



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 251 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SDN KRUENG BAUNG
KECAMATAN PEUNARON KABUPATEN ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang
- bahwa untuk memperoleh kesempatan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan terbukanya akses pendidikan bagi murid-murid dalam Kecamatan Peunaron dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Pengelola SDN Krueng Baung dan layak memiliki Izin Operasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 7 Dst. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

- Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU
- Memberi Izin Operasional kepada Pengelola SDN Krueng Baung Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA
- Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Izin Operasional tersebut akan ditinjau kembali/ dicabut.
- KETIGA
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD, APSA dan APBN.
- KEEMPAT
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Idi
Pada Tanggal : 01 September 2016 M
Di Peunaron, Aceh 1438 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
ABDUL MUNIR